



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara
Telepon/Faks. (0626) 20692 laman www.samosirkab.go.id

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 12 TAHUN 2025

SERI F NOMOR 1057

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta akuntabel, perlu dilakukan pengaturan perjalanan dinas;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari terbitnya Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : SE-1/PK/2024 dan Nomor : 900.1.15.1/16208/Keuda tentang Tindak Lanjut atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 67 Tahun 2022 Seri E Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.

2. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Samosir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
6. Pejabat daerah adalah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Samosir.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Non-PNS adalah pegawai yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, tetapi tidak termasuk dalam PNS atau ASN.
13. Non-ASN adalah pegawai yang bekerja di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Samosir, tetapi tidak termasuk dalam ASN.
14. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat yang diberi kuasa oleh Pejabat yang berwenang dalam penerbitan Surat Tugas untuk melakukan Perjalanan Dinas.
15. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- SKPD.
20. Perjalanan Dinas yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, ASN, non-ASN, non-PNS dan pihak lain.
21. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ketempat kedudukan semula di dalam negeri maupun di Luar Negeri.
22. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Perjalanan Dinas dalam kota dan Perjalanan Dinas Biasa/Luar Kota.
23. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilakukan di wilayah Pemerintah Kabupaten Samosir untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.
24. Perjalanan Dinas Biasa/Luar Kota adalah perjalanan dinas yang dilakukan di luar wilayah Pemerintah Kabupaten Samosir untuk kepentingan/urusan Pemerintah Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.
25. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
26. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
27. *At cost* adalah biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
28. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dibayarkan sekaligus.
29. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
30. Surat Tugas adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, non-ASN, non-PNS dan Pihak Lain untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kepentingan Pemerintah Kabupaten Samosir.
31. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, non-ASN, non-PNS dan Pihak Lain.
32. Pelaksana perjalanan dinas adalah Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, non-ASN, non-PNS dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas.
33. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.

34. Tempat tujuan adalah tempat/kota/kantor/satuan yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
35. Biaya perjalanan dinas yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, non-ASN, non-PNS dan Pihak Lain sebagai biaya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang besarnya sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas.
36. Uang representasi perjalanan dinas adalah tambahan uang saku yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Sekretaris Daerah dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
37. Biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan adalah biaya yang diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Negara.
38. Dokumen Pelaksanaan Anggaran-SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
39. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Perubahan Anggaran oleh pengguna anggaran.
40. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
41. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
42. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
43. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
44. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan menambah saldo uang persediaan, sisa kas SPP-TU harus disetor ke Kas Daerah sebelum pengajuan SPP-GU bulan berikutnya.
45. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat/diterbitkan oleh PPK yang dibayarkan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/ Penerima Hak atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya.

46. Kelebihan pembayaran adalah kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas baik yang ditimbulkan oleh kesalahan perhitungan besaran biaya perjalanan dinas dan atau kelebihan pembayaran biaya perhari yang dibayarkan.
47. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, non-ASN, non-PNS dan Pihak Lain yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pejabat Negara dan Pejabat Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c. Ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - d. Bupati dan wakil bupati dan
 - e. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- (3) Aparatur Sipil Negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- (4) Non-ASN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala SKPD, Dokter dan Bidan PTT, Guru dan Tenaga Kependidikan PTT.
- (5) Non-PNS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perangkat desa
- (6) Pihak Lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD);
 - b. Ketua/Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten;
 - c. Ketua/Wakil Ketua DWP;
 - d. Pengurus Lain TP-PKK Kabupaten, Pengurus Lain DWP Kabupaten, Anggota TP-PKK Kabupaten, Anggota DWP Kabupaten, Ketua TP-PKK Kecamatan, Kepala Desa dan Ketua BPD;
 - e. Wakil Ketua dan Sekretaris BPD, Tokoh Masyarakat, Anggota TP-PKK Kecamatan, Ketua TP-PKK Desa/Kelurahan, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Kepala Perwakilan Media Massa serta Atlet;
 - f. Perangkat Desa, Anggota BPD;
 - g. Anggota TP-PKK Desa/Kelurahan, Masyarakat Umum.

BAB III
PRINSIP PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan kebutuhan dan jumlah harinya dibatasi; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam rangka kedinasan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas perjalanan dinas dalam negeri yang terdiri dari perjalanan dinas dalam kota dan perjalanan dinas biasa/luar kota serta perjalanan dinas luar negeri.
- (3) Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam sedangkan sampai dengan 8 jam diberikan pengganti transportasi.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, konsultasi, seminar dan sejenisnya;
 - c. mengikuti diklat/bimtek di luar tempat kedudukan;
 - d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar wilayah Pemerintah Daerah;
 - e. mengikuti pendidikan setara dengan Diploma/S1/S2/S3 di luar tempat kedudukan;
 - f. menghadap majelis penguji kesehatan ASN atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - g. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/ karena melakukan tugas;
 - h. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dalam melakukan perjalanan dinas;
 - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;
 - k. melakukan.../

- k. melakukan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan pekerjaan di luar tempat kedudukan;
 - l. melakukan pelaporan berkaitan dengan pekerjaan di luar tempat kedudukan;
 - m. melakukan pengawasan/pemeriksaan berkaitan dengan pekerjaan diluar tempat kedudukan;
 - n. melakukan study banding berkaitan dengan pekerjaan di luar tempat kedudukan.
- (5) Perjalanan dinas bagi istri/suami Bupati/Wakil Bupati yang sifatnya mendampingi Bupati/Wakil Bupati melaksanakan kunjungan keluar/dalam daerah berdasarkan undangan resmi/tugas kedinasan diberikan biaya transport, uang harian dan moda transportasi udara yang disamakan dengan Bupati/Wakil Bupati.
- (6) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, non-ASN, non-PNS dan Pihak Lain yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, diberikan biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD Kabupaten Samosir.

BAB IV

PERSETUJUAN DAN/ATAU PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, non-ASN, non-PNS dan Pihak Lain yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan atau perintah atasannya.
- (2) Persetujuan atau perintah atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan terbitnya Surat Tugas oleh atasan dari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, non-ASN, non-PNS dan Pihak Lain yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
- a. dasar perintah tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. isi perintah tugas;
 - d. waktu dan tempat pelaksanaan tugas;
 - e. pemberi tugas.
- (4) Format Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam penerbitan Surat Tugas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerbitan Surat Tugas bagi Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagai berikut:
 1. Surat Tugas Perjalanan Dinas Dalam Kota ditandatangani oleh:
 - a) Sekretaris Daerah untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Tim Bupati Percepatan Pembangunan dan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional, ASN, non-ASN dan non-PNS di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - b) Pimpinan SKPD untuk dan atas nama dirinya sendiri, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional, ASN, non-ASN dan non-PNS yang ada lingkungan SKPD.
 - c) Kepala Unit untuk dan atas nama dirinya sendiri, kepala tata usaha, ASN, non-ASN dan non-PNS di lingkungan unit masing-masing.
 2. Surat Tugas Perjalanan Dinas Biasa/Luar Kota ditandatangani oleh:
 - a) Bupati untuk dan atas nama dirinya sendiri, Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Tim Bupati Percepatan Pembangunan Daerah, dan Direktur RSUD dr. Hadrianus Sinaga;
 - b) Wakil Bupati untuk dan atas nama dirinya sendiri, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Tim Bupati Percepatan Pembangunan Daerah dan Direktur RSUD dr. Hadrianus Sinaga, dalam hal Bupati berhalangan dan/atau melaksanakan Perjalanan Dinas;
 - c) Sekretaris Daerah untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Tim Bupati Percepatan Pembangunan Daerah dan Direktur RSUD dr. Hadrianus Sinaga, dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan dan/atau melaksanakan Perjalanan Dinas;
 - d) Sekretaris Daerah untuk Camat dan Pejabat Administrator;
 - e) Pimpinan SKPD untuk Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional, ASN, non-ASN, non-PNS di lingkungan SKPD masing-masing;
 3. Surat Tugas Perjalanan Dinas Luar Negeri ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- b. Ketua DPRD menandatangani Surat Tugas untuk dan atas nama dirinya sendiri dan Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD, dalam rangka melakukan perjalanan dinas dalam kota, dinas biasa/luar kota maupun luar negeri.
- c. Dalam hal Ketua DPRD berhalangan dan/atau melaksanakan perjalanan dinas, Wakil Ketua DPRD secara berjenjang dapat menandatangani Surat Tugas untuk dan atas nama dirinya sendiri, Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD, dalam rangka melakukan perjalanan dinas dalam kota, dinas biasa/luar kota maupun luar negeri.

- d. Penerbitan Surat Tugas bagi pelaksana perjalanan dinas di luar Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang anggarannya dibebankan kepada APBD Kabupaten Samosir sebagai berikut:
1. Pelaksana perjalanan dinas dari lingkungan Pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten Samosir disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di instansi masing-masing;
 2. Pimpinan SKPD/Pengguna Anggaran sesuai kewenangannya untuk Pengurus dan Anggota PKK, DWP, Organisasi Kemasyarakatan, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kepala Perwakilan Media Massa, Organisasi Wanita dan Tokoh masyarakat Kabupaten;
 3. Camat bagi Pengurus dan Anggota PKK, DWP Kecamatan, Organisasi Kemasyarakatan, masyarakat umum, Organisasi Wanita dan Tokoh masyarakat tingkat Kecamatan dan Desa, pimpinan dan anggota BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- e. Dalam hal pejabat penandatanganan Surat Tugas berhalangan, penandatanganan didelegasikan kepada Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.

BAB V

KOMPONEN DAN TINGKATAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan Dinas Biasa/Luar Kota merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi perjalanan dinas;
 - e. sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Satuan biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
- (4) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bimtek/diklat/kursus/seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam maupun di luar daerah dimana penyelenggara menyediakan akomodasi dan makan peserta, selain diberikan biaya perjalanan dinas pergi/pulang dapat diberikan uang saku sebesar 40% dari besaran uang harian.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas dimana penyelenggara hanya menyediakan makan peserta, selain diberikan biaya perjalanan dinas pergi/pulang dapat diberikan uang saku sebesar 70% dari besaran uang harian.
- (6) Satuan biaya uang harian untuk perjalanan luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi pada masing masing tempat tujuan diatur dalam peraturan Bupati tentang standar harga satuan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Samosir.

Pasal 8

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b, untuk 1 (satu) kali perjalanan sebagaimana tercantum pada Lampiran V pada Peraturan Bupati ini terdiri atas:
 - a. keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandar udara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandar udara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju penginapan dan/atau tempat tujuan;
 - b. Kepulangan
 - 1) dari penginapan dan/atau tempat tujuan menuju bandar udara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk kepulangan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari Bandar udara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (2) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandar udara, pelabuhan, terminal atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang sah diterminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - b. biaya tiket penyeberangan dan biaya *toll*;
 - c. biaya taxi/biaya transportasi darat;
 - d. biaya tiket pesawat udara;
 - e. biaya pemeriksaan kesehatan.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya transportasi untuk perjalanan Dinas Biasa/Luar Kota dalam provinsi dan perjalanan Dinas Biasa/Luar Kota luar provinsi dan dibayarkan secara *at cost*.
- (5) Biaya tiket pesawat udara ditetapkan pada kelas ekonomi, kecuali bagi pejabat negara ditetapkan pada kelas bisnis.
- (6) Dalam hal terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara atau oleh pejabat yang berwenang dimana tiket pesawat keberangkatan dan/atau pulang sudah diperoleh dan pelaksana perjalanan dinas belum berangkat ke tempat tujuan, maka tiket tersebut dapat dibayarkan dengan melampirkan bukti pembatalan kegiatan atau nota perintah pembatalan dari pejabat yang berwenang.
- (7) Dalam hal penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara atau oleh pejabat yang berwenang, setelah pelaksana perjalanan dinas sudah berangkat ke tujuan, maka tiket pesawat, biaya transportasi lainnya, uang harian dan biaya penginapan dapat dibayarkan dengan melampirkan bukti pembatalan kegiatan atau nota perintah pembatalan dari pejabat yang berwenang.

- (8) Dalam hal pembatalan keberangkatan akibat hal yang tidak terduga (*force majeure*) dimana tiket pesawat keberangkatan dan/atau pulang sudah diperoleh dan pelaksana perjalanan dinas belum berangkat ke tempat tujuan, maka tiket tersebut dapat dibayarkan dengan melampirkan surat keterangan kejadian tidak terduga (*force majeure*) dari pihak berwenang.
- (9) Hal tidak terduga (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi kecelakaan lalu lintas, bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, *epidemic*, banjir, gempa bumi dan/atau kebijakan/keputusan pemerintah yang bersifat nasional.
- (10) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati menggunakan kendaraan dinas/operasional, diberikan uang pengganti biaya transportasi dan apabila menggunakan kapal penyeberangan diberikan tambahan pengganti biaya yang dibayarkan secara *at cost* dan besarnya diatur dalam Peraturan Bupati.
- (11) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas menggunakan baik kendaraan dinas/operasional maupun kendaraan non dinas/operasional, diberikan uang pengganti biaya transportasi dan apabila menggunakan kapal penyeberangan dan tol diberikan tambahan pengganti biaya yang dibayarkan secara *at cost* dan besarnya diatur dalam Peraturan Bupati.
- (12) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas menggunakan kendaraan non dinas/operasional hanya boleh menggunakan 1(satu) kendaraan untuk 1(satu) Surat Tugas.
- (13) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan angkutan umum, diberikan uang pengganti biaya transportasi yang dibayarkan secara *at cost* dan besarnya diatur dalam Peraturan Bupati.
- (14) Dalam hal kota tujuan perjalanan dinas di luar Ibukota Provinsi Kabupaten/Kota Tujuan atau lokasi Bandar Udara, selain biaya tiket pesawat, diberikan biaya transportasi darat dan/atau darat/laut dari Ibukota Provinsi Kabupaten/Kota Tujuan atau tempat Bandar Udara ke tujuan perjalanan dinas dan sebaliknya, paling tinggi sebesar satuan biaya sesuai tujuan sesuai dengan Standar Harga Satuan Regional.
- (15) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas antar provinsi menggunakan angkutan darat, diberikan uang pengganti transportasi yang dibayarkan secara *at cost* dan paling tinggi sebesar biaya tiket pesawat dan besarnya diatur dalam Peraturan Bupati.
- (16) Dalam hal kota tujuan perjalanan dinas tidak terdapat tarif transportasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Samosir tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Samosir, maka pelaksana perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil dengan besaran yang wajar.
- (17) Dalam hal biaya transportasi perjalanan dinas dalam provinsi tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran, pelaksana perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil dan besarnya diatur sebagaimana tercantum pada Lampiran VI pada Peraturan Bupati ini.

- (18) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas biasa/luar kota dalam provinsi tidak menggunakan biaya transportasi, kepada Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya transportasi sebesar 30% (tiga puluh persen) sesuai tujuan sebagaimana tercantum pada Lampiran VI pada Peraturan Bupati ini.
- (19) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas biasa/luar kota luar provinsi tidak menggunakan biaya transportasi, kepada Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya transportasi sebesar 30% (tiga puluh persen) sesuai tujuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional.
- (20) Dalam hal tidak terdapat penerbangan langsung ke kota tujuan perjalanan dinas, sebagaimana dimaksud dalam ayat (17), pengenaan 30% (tiga puluh persen) kepada jumlah yang paling tinggi antara tarif pesawat dari Bandar Udara tempat keberangkatan ke Bandar Udara tempat transit atau dari tempat transit ke tempat tujuan.
- (21) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas biasa/luar kota dalam provinsi mendapat kendaraan dinas/operasional, yang bersangkutan wajib menggunakan kendaraan dinas/operasional dimaksud setiap melaksanakan perjalanan dinas, kecuali dalam masa perbaikan.

Pasal 9

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya dan dibayarkan secara *at cost*.
- (2) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan 4 (empat) tingkat, yakni:
 - a. Tingkat 1, terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
 - b. Tingkat 2, terdiri dari Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. Tingkat 3, terdiri dari Pejabat Administrator dan PNS Golongan IV;
 - d. Tingkat 4, terdiri dari Pejabat Pengawas, PNS Golongan III, PNS Golongan II, Golongan I dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- (4) Biaya penginapan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 disetarakan bagi pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dibebankan pada APBD Kabupaten Samosir sebagai berikut:
 - a. Tingkat 1 bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD);
 - b. Tingkat 2 bagi Ketua/Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten;
 - c. Tingkat 3 bagi Ketua/Wakil Ketua DWP;
 - d. Tingkat.../

- d. Tingkat 4 bagi Pengurus Lain TP-PKK Kabupaten, Pengurus Lain DWP Kabupaten, Anggota TP-PKK Kabupaten, Anggota DWP Kabupaten, Ketua TP-PKK Kecamatan, Kepala Desa, Ketua BPD; Wakil Ketua dan Sekretaris BPD, Tokoh Masyarakat, Anggota TP-PKK Kecamatan, Ketua TP-PKK Desa/Kelurahan, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Kepala Perwakilan Media Massa serta Atlet, bagi Perangkat Desa, Anggota BPD, Anggota TP-PKK Desa/Kelurahan, Masyarakat Umum.
5. Khusus ajudan Bupati dan Wakil Bupati dalam melakukan perjalanan luar daerah luar provinsi dapat menggunakan penginapan yang sama dengan Bupati dan Wakil Bupati dengan biaya penginapan sesuai dengan SHS dan/ atau batasan hotel terendah pada hotel tersebut.

Pasal 10

- (1) Uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Sekretaris Daerah dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selama melakukan perjalanan Dinas Biasa/Luar Kota dan dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (2) Uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD disetarakan dengan Pejabat Negara/Pejabat Daerah.
- (3) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dapat diberikan uang representasi disetarakan dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 11

- (1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan dan dibayarkan secara *at cost*.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam kota dialokasikan hanya untuk komponen uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam kota tercantum dalam Peraturan Bupati Samosir tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Samosir.

BAB VI
JUMLAH HARI PERJALANAN DINAS

Pasal 13

- (1) untuk memenuhi prinsip efisiensi penggunaan belanja daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c, perlu pembatasan perjalanan Dinas dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya.
- (2) untuk memenuhi prinsip efisiensi penggunaan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jumlah hari perjalanan Dinas terdiri dari :
 - a. jumlah hari perjalanan Dinas Dalam Kota;
 - b. jumlah hari perjalanan Dinas Biasa/Luar Kota Dalam Provinsi;
 - c. jumlah hari perjalanan Dinas Biasa/Luar Kota Luar Provinsi; dan
 - d. jumlah hari perjalanan dinas luar negeri.

Bagian Kesatu
Jumlah Hari Perjalanan Dinas Dalam Kota

Pasal 14

Perjalanan Dinas dalam Kota diberikan sesuai dengan jadwal kegiatan tujuan pelaksanaan perjalanan dinas.

Bagian Kedua
Jumlah Hari Perjalanan Dinas Biasa/Luar Kota Dalam Provinsi

Pasal 15

- (1) Perjalanan Dinas ke Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Tanjung Balai, Kota Sibolga, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Karo, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Pakpak Bharat, selain jumlah hari pelaksanaan kegiatan, diberikan jumlah hari keberangkatan 1 (satu) hari dan kembali 1 (satu) hari.
- (2) Perjalanan dinas ke Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Utara yang menggunakan transportasi udara, darat dan laut selain jumlah hari pelaksanaan kegiatan, diberikan jumlah hari keberangkatan paling lama 2 (dua) hari dan kembali paling lama 2 (dua) hari.
- (3) Perjalanan Dinas ke Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba dan Kabupaten Humbang Hasundutan, diberikan waktu sesuai pelaksanaan kegiatan ditambah 1 (satu) hari waktu keberangkatan dan kepulangan.

Bagian Ketiga
Jumlah Hari Perjalanan Dinas Biasa/Luar Kota Luar Daerah Luar Provinsi

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas Biasa/Luar Kota keluar Provinsi Sumatera Utara melalui Bandar Udara dengan penerbangan langsung, selain jumlah hari pelaksanaan, diberikan jumlah hari keberangkatan dan kepulangan selama 3 (tiga) hari.
- (2) Perjalanan Dinas Biasa/Luar Kota keluar Provinsi Sumatera Utara dengan penerbangan transit, selain jumlah hari pelaksanaan kegiatan, diberikan jumlah hari keberangkatan paling lama 2 (dua) hari dan kembali paling lama 2 (dua) hari.
- (3) Perjalanan Dinas Biasa/Luar Kota keluar Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan kendaraan dinas/operasional maupun kendaraan non dinas/operasional diberikan jumlah hari keberangkatan paling lama 2 (dua) hari dan kembali paling lama 2 (dua) hari.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas dengan memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (3) Pelaksana Perjalanan Dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 18

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU/LS.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP/GU/TU dapat dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari UP/GU/TU yang dikelolanya.
- (3) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan atas persetujuan PA/KPA kepada bendahara pengeluaran dengan melampirkan :
 - a. Surat Tugas dan/atau surat persetujuan pejabat yang berwenang;
 - b. SPD;
 - c. Kwitansi perjalanan dinas;
 - d. Rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.
- (4) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan maksimal 70% dari rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.
- (5) Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Format Kwitansi perjalanan dinas dan Rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Tugas dan SPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) SPD ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (3) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, non-ASN, non-PNS dan pihak lain harus diberikan Surat Tugas dan SPD dari pejabat yang berwenang yang formatnya terlampir dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) 1 (satu) Surat Tugas dapat dibuat dalam 1 (satu) SPD.
- (5) Apabila yang ditugaskan dalam 1 (satu) Surat Tugas lebih dari 1 (satu) orang, maka yang diperintahkan dalam SPD adalah yang menduduki jabatan paling tinggi, pangkat/golongan paling tinggi atau yang memiliki pangkat dan golongan paling senior, sementara yang lain adalah pengikut.
- (6) *Visum* SPD ditandatangani oleh Pejabat di tempat yang dituju, panitia pelaksana kegiatan dan/atau Pejabat kewilayahan setempat;
- (7) Dalam hal perjalanan dinas mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di hotel dan/atau tempat pertemuan lainnya, *visum* SPD ditandatangani oleh Panitia Pelaksana Kegiatan.
- (8) Perhitungan dan pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada kwitansi yang merupakan lampiran SPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran SKPD bersangkutan serta tanda tangan Pelaksana perjalanan dinas sebagai tanda terima.

Pasal 20

- (1) Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan sekurang-kurangnya:
 - a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau Pihak Terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. Tiket Pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar Pengeluaran *Riil*;
 - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - g. Laporan.../

- g. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;
 - h. Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri (bagi pelaksana perjalanan dinas luar negeri); dan
 - i. *Exit permit* atau Izin Berangkat ke Luar Negeri (bagi pelaksana perjalanan dinas luar negeri).
- (3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dalam kota yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam hanya melampirkan:
- a. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*;
 - b. Surat Tugas yang sah sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, huruf e dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (5) Biaya transportasi perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai penginapan dan/atau Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan sebaliknya untuk perjalanan Dinas Biasa/Luar Kota luar propinsi Sumatera Utara yang menggunakan pesawat terbang dapat melampaui klasifikasi fasilitas transportasi dan/atau standar biaya sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional apabila klasifikasi fasilitas transportasi dan/atau standar biaya yang lebih rendah tidak tersedia pada saat pelaksanaan perjalanan dinas.
- (6) Dalam hal klasifikasi fasilitas transportasi dan/atau standar biaya yang lebih rendah atau yang diperuntukkan bagi pelaksana perjalanan dinas tidak tersedia atau melampaui klasifikasi fasilitas transportasi dan/atau standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaksana perjalanan dinas wajib:
- a. membuat pernyataan yang menerangkan bahwa pada saat pelaksanaan perjalanan dinas, fasilitas transportasi dan/atau standar biaya yang diperuntukkan bagi pelaksanaan perjalanan dinas tidak tersedia dan fasilitas transportasi yang dipergunakan merupakan fasilitas transportasi dengan biaya paling rendah; dan
 - b. melampirkan surat pesanan tiket transportasi.
- (7) Format Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 21

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi dan supervisi serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 3 Seri F Nomor 869) tentang Pedoman Perjalanan Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 26 Maret 2025

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 12 Tahun 2025
Seri F Nomor 1057
Tanggal 8 April 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 12 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 MARET 2025
TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR

Contoh Format Surat Tugas

KOP SURAT
(DISESUAIKAN DENGAN TATA NASKAH DINAS)

SURAT TUGAS

NOMOR :

Dasar :

MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Nama Tempat, Tanggal

PEJABAT YANG BERWENANG,

Nama

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 26 Maret 2025
BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 12 Tahun 2025
Seri F Nomor 1057
Tanggal 8 April 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITHINJAK

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 12 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 MARET 2025
TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR



Contoh Format SPD

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
NAMA/ALAMAT SKPD

Lembar ke :
 Kode No :
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS
(SPD)

1.	Pejabat Pembuat Komitmen	
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkut yang dipergunakan	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat yang baru *)	a. b. c.
8.	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.	
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.
10.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di
 Tanggal
 Pejabat Pembuat Komitmen,

(.....)
 NIP.

I Berangkat dari :
Tempat kedudukan ke :
Pada Tanggal :
Kepala

(.....)
NIP

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada : Ke :
Tanggal : Pada Tanggal :
Kepala Kepala

(.....)
NIP

(.....)
NIP

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada : Ke :
Tanggal : Pada Tanggal :
Kepala Kepala

(.....)
NIP

(.....)
NIP

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada : Ke :
Tanggal : Pada Tanggal :
Kepala Kepala

(.....)
NIP

(.....)
NIP

V. Tiba di : Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa
Pada : perjalanan tersebut diatas benar
Tanggal : dilakukan atas perintahnya dan
Kepala semata-mata untuk kepentingan jabatan
dalam waktu sesingkat-singkatnya.

(.....)
NIP

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN
PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.

Pejabat Pembuat Komitmen,

(.....)
NIP

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 26 Maret 2025

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Nomor 12 Tahun 2025

Seri F Nomor 1057

Tanggal 0 April 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 12 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 MARET 2025
TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR

1. Contoh Format Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Tahun
Anggaran : Bukti Nomor
Kode Kegiatan : BKU Nomor
Kode Rekening : Tanggal

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
PERJALANAN DINAS DALAM KOTA/PENGGANTI TRANSPORTASI

Berdasarkan ST Nomor :

No	Nama/NIP	Lama	Harga Rincian (Rp)	Jumlah (Rp)	Tanda Tangan
1					1.
2					2
3					3
4					4
TOTAL					

Terbilang :

Pangurusan,

Setuju dibayar :
PA/KPA,

Diajukan :
PPTK

Dibayar Lunas,
Bendahara Pengeluaran,

(Nama)
(NIP)

(Nama)
(NIP)

(Nama)
(NIP)

2. Contoh Format Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Biasa/Luar Kota

Tahun Anggaran : Bukti Nomor :
Kode Kegiatan : BKU Nomor :
Kode Rekening : Tanggal :
Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN
PERJALANAN DINAS BIASA/LUAR KOTA**

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran (SKPD)
Uang Sejumlah :
Yaitu : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA/LUAR KOTA

a	Biaya Transportasi (Tiket PP, Airport Tax, dll)		Rp.
b	Uang Harian (Uang Makan, Transport Lokal, Uang Saku) :		Rp.
	- Dalam Provinsi Sum. Utara	... hari @ Rp.	Rp.
	- Luar Provinsi Sum. Utara	... hari @ Rp.	Rp.
	- Diklat/ Bimtek atau Sejenisnya	... hari @ Rp.	Rp.
c	Biaya Penginapan :		Rp.
	- Dalam Provinsi Sum. Utara	... hari @ Rp.	Rp.
	- Luar Provinsi Sum. Utara	... hari @ Rp.	Rp.
d	Uang representasi perjalanan dinas	... hari @ Rp.	Rp.
e	Sewa kendaraan dalam kota	... hari @ Rp.	Rp.
	Jumlah Dibayarkan		Rp.

Pangurusan,
Yang Menerima,

Nama :
Jabatan :

Setuju dibayar :
PA/KPA,

Diajukan :
PPTK

Dibayar Lunas :
Bendahara Pengeluaran,

(Nama)
(NIP)

(Nama)
(NIP)

(Nama)
(NIP)

3. Contoh Format Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Biasa/Luar Kota (Pemberian Uang Muka)

Tahun Anggaran : Bukti Nomor
 Kode Kegiatan : BKU Nomor
 Kode Rekening : Tanggal

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN
 PERJALANAN DINAS BIASA/LUAR KOTA (PEMBERIAN UANG MUKA)**

Berdasarkan ST Nomor :

No	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1			
2			
3			
dst			
JUMLAH			

Terbilang :

Pangurusan,

Setuju dibayar :
 PA/KPA,

Diajukan :
 PPTK

Dibayar Lunas,
 Bendahara Pengeluaran,

(Nama)
 (NIP)

(Nama)
 (NIP)

(Nama)
 (NIP)

Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas dikurangi Uang Muka

1. Ditetapkan sejumlah : Rp.....
2. Yang telah dibayar semula : Rp.....
3. Sisa kurang/lebih : Rp.....

PA/KPA,

(Nama)
 (NIP)

Ditetapkan di Pangurusan
 pada tanggal, 26 Maret 2025

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Nomor 12 Tahun 2025

Seri F Nomor 1057

Tanggal 8 April 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir

MARUDUT TUA SITINJAK

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 12 TAHUN 2025

TANGGAL : 26 MARET 2025

TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

berdasarkan Surat Tugas Nomor Tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya Transportasi di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Total	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, pelaksana perjalanan dinas bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangurusan, 20..

Mengetahui/Menyetujui:
Pejabat Pembuat Komitmen,

Pelaksana perjalanan dinas,

.....
NIP.

.....
NIP.

Ditetapkan di Pangurusan
pada tanggal, 26 Maret 2025
BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 12 Tahun 2025
Seri F Nomor 1057
Tanggal 01 April 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 12 TAHUN 2025

TANGGAL : 26 MARET 2025

**TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR**

CONTOH PERHITUNGAN BIAYA TRANSPORTASI

1. Pelaksana Perjalanan Dinas "A" sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan Dinas Biasa/Luar Kota dari Kabupaten Samosir ke Provinsi DKI Jakarta, alokasi biaya taksi dan transportasi darat sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya transportasi darat dari tempat kedudukan (kantor) di Kabupaten Samosir ke Bandar Udara Sisingamangaraja Silangit atau ke Medan;
- 2) satuan biaya taksi dari Medan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandar Udara Cengkareng/Halim Perdanakusuma ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Provinsi DKI Jakarta dapat diberikan pembiayaan secara at cost.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Provinsi DKI Jakarta menuju Bandar Udara Cengkareng/Halim Perdanakusuma;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandar Udara Internasional Kuala Namu ke Medan atau biaya transportasi darat dari Bandar Udara Sisingamangaraja ke Kabupaten Samosir; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari Medan ke tempat kedudukan (kantor).

2. Pelaksana Perjalanan Dinas "B" sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas biasa/luar kota dari Kabupaten Samosir ke Kota Serang Provinsi Banten, alokasi biaya taksi dan transportasi darat sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) satuan biaya transportasi darat dari tempat kedudukan (kantor) di Kabupaten Samosir ke Bandar Udara Sisingamangaraja Silangit atau ke Medan;

- 2) satuan biaya taksi dari Medan ke Bandar Udara Kuala Namu International Airport; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari Bandar Udara Cengkareng ke Kota Serang.

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi darat dari tempat tujuan (Kota Serang) di Provinsi Banten menuju Bandar Udara Cengkareng;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandar Udara Internasional Kuala Namu ke Medan atau biaya transportasi darat dari Bandar Udara Sisingamangaraja ke Kabupaten Samosir; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari Medan ke tempat kedudukan (kantor).

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 26 Maret 2025

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 12 Tahun 2025
Seri F Nomor 1057
Tanggal 8 April 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 12 TAHUN 2025

TANGGAL : 26 MARET 2025

**TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR**

**CONTOH PERHITUNGAN BAGI PELAKSANA PERJALANAN DINAS YANG
TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN BUKTI BIAYA TRANSPORTASI**

1. Pelaksana Perjalanan Dinas "A" sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas biasa/luar kota dari Kabupaten Samosir ke Medan, maka kepada yang bersangkutan diberikan 30% (tiga puluh persen) dari Rp660.000,00 yakni sebesar Rp198.000,00.
2. Pelaksana Perjalanan Dinas "B" sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas biasa/luar kota dari Kabupaten Samosir ke Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, maka kepada yang bersangkutan diberikan 30% (tiga puluh persen) dari Rp3.466.000,00 yakni sebesar Rp1.039.800,00.
3. Pelaksana Perjalanan Dinas "C" sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas biasa/luar kota dari Kabupaten Samosir ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, maka kepada yang bersangkutan diberikan 30% (tiga puluh persen) dari Rp3.808.000,00 yakni sebesar Rp1.142.400,00, atau 30% (tiga puluh persen) dari Rp2.952.000,00 yakni sebesar Rp885.600,00.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 26 Maret 2025

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Nomor 12 Tahun 2025

Seri F Nomor 1057

Tanggal 8 April 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 12 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 MARET 2025
TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR

Contoh Format Surat Tugas (Kurang dari 8 Jam)

KOP SURAT
(DISESUAIKAN DENGAN TATA NASKAH DINAS)

Dasar :

MEMERINTAHKAN:

- Kepada :
- 1. Nama :
 - NIP :
 - Pangkat/Gol :
 - Jabatan :

 - 2. Nama :
 - NIP :
 - Pangkat/Gol :
 - Jabatan :

- Untuk :
- 1.
 - 2.
 - 3.

Nama Tempat, Tanggal

PEJABAT YANG BERWENANG,

Nama

Visum SPD

Tiba di :	(Nama, Tandatangan dan stempel)
Pada Tanggal :	
Berangkat dari :	
Pada Tanggal :	

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 26 Maret 2025

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Nomor 12 Tahun 2025

Seri F Nomor 1057

Tanggal 0 April 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 12 TAHUN 2025****TANGGAL : 26 MARET 2025****TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR****BIAYA TRANSPORT PENGGANTI BBM UNTUK BUPATI, WAKIL BUPATI DAN
PIMPINAN DPRD**

No	Tempat Kedudukan dan Tujuan	Liter	Rupiah
		(1 liter/8 km)	
1	Pangururan - Aceh Timur	126	1.879.000
2	Pangururan - Langsa	104	1.549.000
3	Pangururan - Tamiang	95	1.425.000
4	Pangururan - Aceh Singkil	65	964.000
5	Pangururan - Subulussalam	54	799.000
6	Pangururan - Padang	168	2.520.000
7	Pangururan - Bukittinggi	143	2.138.000
8	Pangururan - Pekanbaru Kota	169	2.532.000
9	Pangururan - Riau	167	2.498.000
10	Pangururan - Rokan Hulu	114	1.707.000
11	Pangururan - Rokan Hilir	115	1.714.000
12	Pangururan - Bagan Siapi-api	136	2.040.000
13	Pangururan - Bagan Batu	101	1.512.000
14	Pangururan - Pasaman Barat	129	1.932.000
15	Pangururan - Pasaman Timur	134	2.007.000
16	Pangururan - Medan	52	1.000.000
17	Pangururan - Bandara KNIA	45	675.000
18	Pangururan - Binjai	55	825.000
19	Pangururan - Stabat	62	1.200.000
20	Pangururan - Lubuk Pakam	44	850.000
21	Pangururan - Sei Rampah	36	700.000
22	Pangururan - Tebing Tinggi	31	600.000
23	Pangururan - Sidikalang	19	400.000
24	Pangururan - Salak	25	500.000
25	Pangururan - Tarutung	30	600.000
26	Pangururan - Dolok Sanggul	26	500.000
27	Pangururan - Pematang Raya	17	400.000
28	Pangururan - Pematang Siantar	17	400.000
29	Pangururan - Lima Puluh	32	600.000
30	Pangururan - Kisaran	41	800.000
31	Pangururan - Tanjung Balai	48	900.000
32	Pangururan - Rantau Parapat	59	1.100.000
33	Pangururan - Parapat	13	300.000
34	Pangururan - Balige	29	600.000
35	Pangururan - Silangit/Siborongborong	24	500.000
36	Pangururan - Kabanjahe	34	650.000
37	Pangururan - Sibolga	46	900.000
38	Pangururan - Pandan	48	900.000

No	Tempat Kedudukan dan Tujuan	Liter	Rupiah
		(1 liter/8 km)	
39	Pangururan - Padang Sidempuan	57	1.100.000
40	Pangururan - Panyabungan	75	1.400.000

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 26 Maret 2025

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 12 Tahun 2025
Seri F Nomor 1057
Tanggal 01 April 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SININJAK

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 12 TAHUN 2025****TANGGAL : 26 MARET 2025****TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR****BIAYA TRANSPORT PENGGANTI BBM UNTUK PIMPINAN OPD DAN
PELAKSANA PERJALANAN DINAS LAINNYA**

No	Tempat Kedudukan dan Tujuan	Satuan	Jumlah (Rp)
1	Pangururan – Aceh timur	Orang	1.754.000
2	Pangururan – Langsa	Orang	1.446.000
3	Pangururan – Tamiang	Orang	1.330.000
4	Pangururan – Aceh Singkil	Orang	900.000
5	Pangururan – Subulusalam	Orang	746.000
6	Pangururan – Padang	Orang	2.352.000
7	Pangururan – Bukittinggi	Orang	1.995.000
8	Pangururan – Pekanbaru Kota	Orang	2.363.000
9	Pangururan – Riau	Orang	2.331.000
10	Pangururan – Rokan Hulu	Orang	1.593.000
11	Pangururan – Rokan Hilir	Orang	1.600.000
12	Pangururan – Bagan Siapi-api	Orang	1.904.000
13	Pangururan – Bagan Batu	Orang	1.411.000
14	Pangururan – Pasaman Barat	Orang	1.803.000
15	Pangururan – Pasaman Timur	Orang	1.873.000
16	Pangururan – Medan	Orang	660.000
17	Pangururan – Bandara KNIA	Orang	630.000
18	Pangururan – Binjai	Orang	770.000
19	Pangururan – Stabat	Orang	650.000
20	Pangururan – Lubuk Pakam	Orang	620.000
21	Pangururan – Sei Rampah	Orang	600.000
22	Pangururan – Tebing Tinggi	Orang	580.000
23	Pangururan – Sidikalang	Orang	400.000
24	Pangururan – Salak	Orang	500.000
25	Pangururan – Tarutung	Orang	400.000
26	Pangururan – Dolok Sanggul	Orang	350.000
27	Pangururan – Pematang Raya	Orang	420.000
28	Pangururan – Pematang Siantar	Orang	420.000
29	Pangururan – Lima Puluh	Orang	440.000
30	Pangururan – Kisaran	Orang	500.000
31	Pangururan – Tanjung Balai	Orang	540.000
32	Pangururan – Rantau Parapat	Orang	600.000
33	Pangururan – Parapat	Orang	300.000
34	Pangururan – Balige	Orang	400.000
35	Pangururan – Silangit/Siborongborong	Orang	400.000

No	Tempat Kedudukan dan Tujuan	Satuan	Jumlah (Rp)
36	Pangururan – Kabanjahe	Orang	480.000
37	Pangururan – Sibolga	Orang	600.000
38	Pangururan – Pandan	Orang	620.000
39	Pangururan – Padang Sidempuan	Orang	660.000
40	Pangururan – Panyabungan	Orang	700.000

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 26 Maret 2025

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 12 Tahun 2025
Seri F Nomor 1057
Tanggal 0 April 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 12 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 MARET 2025
TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR

PENGGANTI BIAYA KAPAL PENYEBERANGAN DAN BIAYA TOL

No	Tempat Kedudukan dan Tujuan	Satuan	Jumlah (Rp)	KET
1	Penyeberangan Samosir - Tiga Ras, Ajibata, Muara, Balige	Pergi Pulang	460.000	<i>at cost</i>
2	Pintu Tol Sinaksak-Amplas	Pergi Pulang	250.000	<i>at cost</i>

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 26 Maret 2025

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 12 Tahun 2025
Seri F Nomor 1057
Tanggal 0 April 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK